

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Suatu karya tulis atau penelitian dibuat bukanlah menjadi hasil karya yang baru melainkan hasil dari penyempurnaan dari beberapa karya tulis dan penelitian lainnya. Tinjauan literatur disini bekerja sebagai acuan atau dasar dari penelitian. Penelitian sebelumnya digunakan para peneliti untuk memperbaharui atau menganalisis fenomena yang terjadi. Oleh karenanya penulis sangat menyadari akan pentingnya tinjauan literatur agar karya tulis / penelitian yang dilakukan menjadi sebuah acuan dalam meneliti yang tentunya berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

Bagian kajian literatur ini , memuat berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang penulis teliti saat ini. Dalam membahas mengenai bagaimana penyebaran vaksin yang kurang menyebar rata didunia terutama di negara Afrika Selatan , didalamnya ada WHO dan COVAX yang mempunyai tugas penting bagi penanggulangan masalah tersebut , tentang bagaimana program kerja yang akan dilakukan maupun inovasi – inovasi yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam bidang kesehatan tersebut dilakukan. Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai sumber referensi dalam menganalisa dan membahas masalah yang ada pada penelitian ini. Referensi-referensi yang penulis gunakan bersumber dari jurnal , artikel , buku , serta hasil laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional.

Literatur yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yang kedepannya akan dijadikan pedoman dalam meneliti adalah artikel yang dikeluarkan oleh Mark Eccleston Turner dan Harry Upton dari Keele University yang berjudul *International Collaboration to Ensure Equitable Access to Vaccines for COVID-19: The ACT-Accelerator and the COVAX Facility* yang diterbitkan oleh *The Milbank Quarterly*. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai bagaimana usaha WHO dalam menangani krisis vaksin yang dialami negara negara didunia terutama negara negara berkembang dan negara kecil yang masih kekurangan pasokan vaksin di negaranya. Lalu akhirnya WHO mengeluarkan ACT (Access to COVID-19 Tools) untuk adanya inisiatif global dengan adanya kerjasama internasional dan pengetahuan mengenai pandemi COVID -19. ACT memiliki 4 pilar utama yakni adalah Diagnosis , Terapi , Vaksin (yakni COVAX) , dan penguatan sistem kesehatan.

Literatur selanjutnya yang penulis pakai dalam melakukan penelitian ini yang dipakai sebagai pedoman adalah artikel yang berjudul *Upaya Vaksin Indonesia Melalui Jalur Multilateral dan Bilateral* yang ditulis oleh Asep Setiawan , Debbie Affianty , dan Nurul Fitralaila Tanjung dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada April tahun 2022. Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara Indonesia yang mendukung penyebaran vaksin secara merata di seluruh dunia itu harus segera dilakukan. Agar hal itu dapat tercapai perlu diadakannya kerjasama Internasional baik bilateral maupun multilateral. Indonesia menjadi ketua bersama dari COVAX AMC (Advanced Market Commitment) Engagement Group bersama Kanada dan Ethiopia memperjuangkan hak hak negara berkembang dan negara kurang berkembang

untuk segera mendapatkan dosis vaksin di negara yang sedang mengalami krisis vaksin. Indonesia sebagai salah satu Co-Chair dari COVAX AMC (Advanced Market Commitment) Engagement Group memiliki tugas pokok yakni untuk penyediaan vaksin bagi seluruh negara AMC yakni 92 negara didalamnya dan memastikan terpenuhinya pasokan dan distribusi dosis hingga 20% secara gratis bagi negara AMC.

Literatur selanjutnya adalah artikel yang berjudul Diplomasi Vaksin Covid-19 dan Budaya Anarki dalam Sistem Internasional yang ditulis oleh Ramdhan Muhamin , Rizal A Hidayat , dan Eldha Mulyani yakni Dosen dan Peneliti Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Al – azhar Indonesia pada tahun 2021. Artikel ini membahas mengenai bagaimana adanya diplomasi baru yakni Diplomasi Vaksin yang berdasarkan pada semangat multilateral dan keterbukaan serta transparansi dalam diplomasi agar distribusi vaksin di dunia tersalurkan secara adil dan merata untuk perlindungan populasi secara global. Namun walaupun disebut dengan diplomasi , diplomasi vaksin ini memiliki tiga pola budaya yang berbeda yakni , Hobbesian (Konflikual) , Lockian (Kompetitif) , dan Kantian (kooperatif). Lebih dari 180 negara telah bergabung ke dalam COVAX. Hal ini menunjukkan hasil diplomasi vaksin secara multilateral dalam menghadapi pandemik Covid-19 melalui pendistribusian vaksin yang adil dan merata di seluruh dunia.

Literatur keempat yang digunakan penulis adalah artikel yang berjudul *Advance Purchase Agreement* Sebagai Instrumen Pembatasan Memperoleh Vaksin Covid-19 dari Perspektif Hukum Internasional yang ditulis oleh Mariah Agnes Mataka dan Johanis Steny Franco Peilouw dari Fakultas Hukum

Universitas Pattimura pada tahun 2021. Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak dari *Advance Purchase Agreement* yang lebih memprioritaskan negara negara maju atau negara negara kaya untuk lebih cepat mendapatkan distribusi vaksin karena adanya investasi uang yang lebih banyak yang membuat negara negara berkembang menjadi sulit untuk memperoleh vaksin. Jika ingin meninjau mengenai akses distribusi vaksin secara global lewat hukum internasional memang sangatlah terbatas. Oleh karena itu , hubungan antara pembatasan akses vaksin dengan hukum internasional kembali kepada pihak yang dapat mengatur harga dan distribusi vaksin tersebut , yaitu pihak pengembang vaksin atau perusahaan farmasi dan negara yang menjadi pihak dalam APA (*Advance Purchase Agreement*).

Literatur terakhir yang digunakan oleh penulis adalah artikel yang berjudul Peran WHO sebagai subjek Hukum Internasional dalam mencegah penyebaran corona virus disease (Covid-19) yang ditulis oleh Ni Putu Tarisa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi dari WHO yang aktif melakukan tugas – tugas untuk menanggulangi penyebaran virus covid 19. WHO membuat platform untuk kerja sama , koordinasi , distribusi untuk akses dan sebagainya. Lembaga – lembaga yang bergerak untuk meneliti dan mengembangkan vaksin dan obat obat Covid hampir separuh di Amerika. Sebanyak 14 – 20 persen di China, kemudian 14 persen diluar China , Jepang , Korea , India dan Sekitar 20 persen berada di Eropa. WHO mengusahakan yang terbaik agar vaksin dapat tersebar luas tidak hanya untuk negara negara maju tetapi dapat tersebar hingga negara berkembang.

NO.	JUDUL	PENULIS	ISI
1	<i>International Collaboration to Ensure Equitable Access to Vaccines for COVID-19: The ACT-Accelerator and the COVAX Facility</i>	Mark Eccleston Turner dan Harry Upton dari Keele University	Artikel ini membahas mengenai bagaimana usaha WHO dalam menangani krisis vaksin yang dialami negara negara didunia terutama negara negara berkembang dan negara kecil yang masih kekurangan pasokan vaksin di negaranya. Lalu akhirnya WHO mengeluarkan ACT (<i>Access to COVID-19 Tools</i>) untuk adanya inisiatif global dengan adanya kerjasama internasional dan pengetahuan mengenai pandemi COVID - 19. ACT memiliki 4 pilar utama yakni adalah Diagnosis , Terapi , Vaksin (yakni COVAX) , dan penguatan sistem kesehatan
2	Upaya Vaksin Indonesia Melalui Jalur Multilateral dan Bilateral	Asep Setiawan , Debbie Affianty , dan Nurul Fitralaila Tanjung dari Universitas Muhammadiyah Jakarta	Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara Indonesia yang mendukung penyebaran vaksin secara merata di seluruh dunia itu harus segera dilakukan. Agar hal itu dapat tercapai perlu diadakannya kerjasama Internasional baik bilateral maupun multilateral. Indonesia menjadi ketua bersama dari <i>COVAX AMC (Advanced Market Commitment) Engagement Group</i> bersama Kanada dan Ethiopia memperjuangkan hak hak negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk segera mendapatkan dosis vaksin di negara yang sedang mengalami krisis vaksin. Indonesia sebagai salah satu <i>Co-Chair</i> dari <i>COVAX AMC (Advanced Market Commitment) Engagement</i>

			<p><i>Group</i> memiliki tugas pokok yakni untuk penyediaan vaksin bagi seluruh negara AMC yakni 92 negara didalamnya dan memastikan terpenuhinya pasokan dan distribusi dosis hingga 20% secara gratis bagi negara AMC.</p>
3	<p>Diplomasi Vaksin Covid-19 dan Budaya Anarki dalam Sistem Internasional</p>	<p>Ramadhan Muhamin, Rizal A Hidayat, dan Eldha Mulyani yakni Dosen dan Peneliti Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Al – azhar Indonesia</p>	<p>Artikel ini membahas mengenai bagaimana adanya diplomasi baru yakni Diplomasi Vaksin yang berdasarkan pada semangat multilateral dan keterbukaan serta transparansi dalam diplomasi agar distribusi vaksin di dunia tersalurkan secara adil dan merata untuk perlindungan populasi secara global. Namun walaupun disebut dengan diplomasi, diplomasi vaksin ini memiliki tiga pola budaya yang berbeda yakni, Hobbesian (Konflikual), Lockian (Kompetitif), dan Kantian (kooperatif). Lebih dari 180 negara telah bergabung ke dalam COVAX. Hal ini menunjukkan semangat diplomasi vaksin secara multilateral dalam menghadapi pandemik Covid-19 melalui pendistribusian vaksin yang adil dan merata di seluruh dunia</p>
4	<p><i>Advance Purchase Agreement</i> Sebagai Instrumen Pembatasan Memperoleh Vaksin Covid-19 dari Perspektif</p>	<p>Mariah Agnes Matakana dan Johanis Steny Franco Peilouw dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura</p>	<p>Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak dari <i>Advance Purchase Agreement</i> yang lebih memprioritaskan negara maju atau negara kaya untuk lebih cepat mendapatkan distribusi vaksin karena adanya investasi uang yang lebih banyak yang membuat negara negara</p>

	Hukum Internasional		berkembang menjadi sulit untuk memperoleh vaksin. Jika ingin meninjau mengenai akses distribusi vaksin secara global lewat hukum internasional memang sangatlah terbatas. Oleh karena itu , korelasi antara pembatasan akses vaksin dengan hukum internasional kembali pada pihak yang dapat mengatur harga dan distribusi vaksin tersebut , yaitu pihak pengembang vaksin atau perusahaan farmasi dan negara yang menjadi pihak dalam APA (<i>Advance Purchase Agreement</i>).
5	Peran WHO sebagai subjek Hukum Internasional dalam mencegah penyebaran corona virus disease (Covid-19)	Ni Putu Tarisa dari Universitas Pendidikan Ganesha	Artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi dari WHO yang aktif melakukan tugas – tugas untuk menanggulangi penyebaran virus covid 19. WHO membuat platform untuk kerja sama , koordinasi , distribusi untuk akses dan sebagainya. Lembaga – lembaga yang bergerak untuk meneliti dan mengembangkan vaksin dan obat obat Covid hampir separuh di Amerika. Sebanyak 14 – 20 persen di China, kemudian 14 persen diluar China , Jepang , Korea , India dan Sekitar 20 persen berada di Eropa. WHO mengusahakan yang terbaik agar vaksin dapat tersebar luas tidak hanya untuk negara negara maju tetapi dapat tersebar hingga negara berkembang.

Dari kelima literatur yang dipakai oleh penulis dapat dilihat bahwa organisasi internasional dan negara menjadi aktor yang paling penting. Dari kelima literatur di atas pun memiliki isi atau pembahasan yang berbeda, namun lebih ditekankan pada bagaimana negara berkembang bisa mendapatkan kuota vaksin yang lebih banyak untuk negaranya sendiri, lalu bagaimana kerja dari kebijakan dari COVAX itu sendiri untuk pendistribusian dari vaksin tersebut ke negara-negara berkembang. Kerjasama antar negara juga merupakan hal penting agar pendistribusian vaksin ke negara-negara berkembang dapat tersalurkan.

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

Untuk mencari tahu bagaimana jawaban dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan, digunakanlah teori-teori dan konsep yang berasal dari para ahli dalam bidang studi hubungan internasional. Disini menulis mengutip beberapa teori dan pemikiran para ahli yang nantinya akan mempermudah proses membangun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini berisi faktor yang saling berkaitan dan juga memiliki tujuan dalam membantu peneliti untuk dapat menganalisis bagaimana permasalahan yang sedang diteliti sehingga lebih mudah untuk dipahami. Adanya teori dan juga konsep disini untuk menjadi sebuah alat dalam membentuk suatu pemahaman dan dijadikan patokan dalam menjalankan penelitian tersebut.

Untuk mencari jawaban dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan maka penulis menggunakan teori dan juga konsep yang berasal dari ahli dalam

hubungan internasional dan ilmu-ilmu terkait. Antara lain adalah teori organisasi internasional, diplomasi, dan *Global Health Crisis*

2.2.1 Teori Organisasi Internasional

Hubungan internasional tidak jauh dari kata Organisasi Internasional, karena organisasi internasional merupakan salah satu wadah bagaimana kerjasama antar satu negara dengan negara lainnya terjadi. Organisasi internasional sebagai subjek yang dalam arti luas adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang biasa disebut dengan istilah "*public international organization*" tetapi juga dibentuk oleh badan-badan non pemerintah atau "*private international organization*", objek hukum dari organisasi internasional adalah negara, baik sebagai anggota organisasi internasional atau bukan, dan sumber hukum dari organisasi internasional adalah instrument pokok atau ketentuan-ketentuan yang dimiliki dan mengatur keberadaan organisasi internasional tersebut. (Cornelesz, 2018)

Organisasi Internasional memiliki peran yaitu *three major rules can be identified: those of instrument, arena and actor*. (Clive Archer, 2001). Dalam artian organisasi internasional memiliki 3 peran yaitu sebagai instrumen dalam mencapai kepentingan negara lalu sebagai arena dalam melakukan diplomasi dan yang terakhir sebagai aktor independen yang mengatur. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Organisasi internasional sebagai instrument

Organisasi internasional tidak lain adalah instrument untuk kebijakan masing masing pemerintah yang digunakan dalam diplomasi negara untuk mencapai suatu kesepakatan dan untuk menghindari atau mengurangi intensitas terjadinya konflik.

2. Organisasi internasional sebagai arena

Organisasi internasional berperan menjadi tempat terjadinya kegiatan seperti forum, tempat berhimpun dan berkonsultasi, dan merumuskan dan memprakarsai pembentukan perjanjian perjanjian internasional.

3. Organisasi internasional sebagai aktor

Organisasi internasional dianggap sebagai aktor independen yang dapat bertindak dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. (Clive Archer, 2001)

Archer mengemukakan pendapat bahwasanya jika ingin mengetahui suatu fungsi dari organisasi internasional maka kita harus mengetahui bagaimana cara kerja sistem internasional. Sistem memerlukan input untuk menghasilkan output. Dan didalam sistem internasional inputnya dapat berupa permintaan dari aktor – aktor internasional seperti kedamaian , kemakmuran , kesejahteraan dan lainnya. Kemudian permintaan tersebut menghasilkan output yang dirundingkan didalam suatu organisasi internasional baik berupa bilateral , multilateral maupun didalam forum (Clive Archer, 2001).

Oleh karena itu Archer menjelaskan beberapa fungsi dari organisasi internasional adalah sebagai berikut :

1. Artikulasi dan agregasi

Fungsi pertama dari organisasi internasional adalah sebagai alat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan nasionalnya. Adanya fungsi ini agar organisasi internasional mampu menghindari konflik karena berbenturnya kepentingan antar anggotanya karena memiliki kepentingan masing masing

2. Norma

Organisasi internasional berperan penting dalam mengedepankan nilai dan juga norma didalam sistem internasional yang akhirnya berdampak baik dalam suatu hubungan internasional.

3. Rekrutmen

Fungsi rekrutmen dalam organisasi internasional memiliki peran yang penting agar adanya partisipasi dari suatu negara didalam sistem internasional

4. Sosialisasi

Didalam organisasi internasional fungsi sosialisasi berguna untuk menyatukan negara – negara yang ada didalam organisasi internasional lalu bersama sama menyelesaikan isu – isu yang ada dalam hubungan internasional.

5. Pembuat peraturan

Fungsi ini dibuat agar organisasi internasional dapat berjalan sebagai mana semestinya dan tidak ada anggota yang salah menggunakan hak dan kewajibannya dan sewenang wenang didalam organisasi. Dan tentunya aturan tersebut atas kesepakatan bersama para anggotanya.

6. Pelaksanaan peraturan

Peraturan yang telah dibuat akan diserahkan dan dilaksanakan oleh negara. Organisasi internasional memiliki wewenang untuk mengawasi setiap negara anggotanya agar negara tersebut menjalankan aturan tang telah disepakati bersama.

7. Ajudikasi peraturan

Setelah peraturan dibuat dan pelaksana peraturan tersebut maka perlu adanya pihak yang mengadili ketika aturan tersebut dilanggar. Organisasi internasional memiliki fungsi sebagai pihak yang mengadili ketika aturan yang telah diterapkan dilanggar oleh anggota organisasi. Pengadilan dan pemberian sanksi pun pastinya atas kesepakatan negara anggota lainnya.

8. Informasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai pengumpul informasi, penyebaran informasi dan penyedia informasi. Kualitas informasi yang berasal dari organisasi biasanya lebih akurat dan tidak direkayasa.

9. Operasi

Organisasi internasional memiliki fungsi operasional dalam menjalankan program yang dimilikinya seperti halnya pemerintah sebagai penyedia bantuan dan layanan teknis.

2.2.2 *Global Health Crisis*

Global Health Crisis merupakan suatu masalah yang kompleks yang memerlukan adanya respon dari individu, organisasi, kelembagaan dan bahkan skala besarnya yakni negara. Untuk menghadapi krisis secara efektif perlu adanya kemampuan dalam organisasi, inovasi dan usaha yang sesuai. Dalam mengatasi *Global Health Crisis* tidak hanya kekuatan yang dibutuhkan namun juga dukungan dari organisasi dan persiapan di tingkat sistem. Penelitian telah menunjukkan bahwa *Occupational Context* atau konteks pekerjaan dapat memainkan peran penting dalam memungkinkan individu dan organisasi membangun ketahanan dan mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif (Liu et al., 2020).

Global Health Crisis yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini lebih membahas mengenai bagaimana dampaknya Covid-19 ini terhadap perekonomian, bisnis, impor dan ekspor dan perlunya ketahanan, strategi dan kewirausahaan untuk memerangi krisis. Krisis ini menimbulkan dampak yang berbeda – beda disetiap negaranya dan masing – masing negara menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan struktur ekonomi dan ketergantungan pada perdagangan dunia. Lalu penanggulangan terhadap *Global Health Crisis* ini mencakup langkah – langkah yang agresif seperti *lockdown*,

pengurangan pertemuan publik , isolasi massal pasien yang terkena infeksi , larangan bepergian , dan karantina di rumah untuk menghentikan penyebaran virus. Selain itu , pemerintah harus memberlakukan kebijakan ekonomi guna mendukung sektor manufaktur , transportasi dan jasa selama periode wabah dan berfokus untuk mendukung dimulainya kembali aktivitas kerja dan produksi, serta meningkatkan belanja dalam negeri pada periode pasca wabah Covid-19. Pemerintah dan bank sentral di dunia juga telah memberlakukan langkah-langkah darurat dan bantuan untuk membantu dunia usaha dan industri yang terkena dampak krisis , mulai dari perlindungan karyawan hingga stimulus keuangan dan insentif pajak (Liu et al., 2020)

2.2.2.1 Vaccine Crisis

Krisis vaksin mengacu pada situasi di mana terdapat permasalahan atau kontroversi signifikan terkait vaksin, seperti masalah vaksin yang tidak efektif, atau penanganan vaksin yang tidak tepat, yang menyebabkan risiko kesehatan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap program vaksinasi (Shi & Wang, 2023). Krisis vaksin kali ini terjadi pada wabah Covid-19 yang melanda negara-negara berkembang khususnya negara Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan satu dari sekian negara yang mengalami krisis vaksin di negaranya. Negara yang sedang berkembang dan memiliki keadaan ekonomi yang tidak stabil, saat adanya

pandemi mengalami kekurangan pasokan vaksin di negaranya dikarenakan negara mereka yang tidak memiliki dana untuk membeli vaksin sehingga vaksin hanya dibeli oleh negara negara maju / negara negara kaya.

2.2.3 Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang dimiliki oleh individu/organisasi yang memiliki kedudukan didalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memiliki arti penting untuk menghasilkan manfaat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d.).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (Soekanto, 2002).

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas,

menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama (Brigette Lantaeda et al., 2002).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2.3 Asumsi / Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis dapat merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang bersifat asumsi dan harus dilakukan pengujian lebih lanjut agar kebenarannya dapat terbukti. Adapun hipotesis dari penelitian yang akan penulis teliti ini adalah sebagai berikut:

“Upaya WHO melalui AFRO MoVE (*African Region Monitoring Vaccine Effectiveness*) dapat mengatasi Krisis Vaksin dengan bekerja sama dengan COVAX untuk menjamin ketersediaan vaksin di Afrika Selatan”

2.4 Kerangka Analisis

